

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 2 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan No (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Pada Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/Pa.Bl Karena Gangguan Jiwa

Ahmad Qowiyudin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ahmadqowiy@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Artikel ini merupakan hasil penelitian Yuridis-Empiris. dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis dan metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaart*) pada perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. ditinjau dari hukum positif yakni tergugat tidak memiliki *persona standi in judicio*. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 433 yang mengharuskan adanya wali bagi orang yang gila, ketika dia berhadapan dengan hukum. Pasal 1330 KUH Perdata yang juga dianalogikan pada kasus ini, yaitu syarat seorang dikatakan cakap melakukan perjanjian yakni berjiwa sehat dan berakal sehat. Selain itu istri masih mau menjamin perawatan suami untuk dirawat di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sehingga majelis hakim berpandangan bahwa antara keduanya masih ada ikatan batin. 2) Jika ditinjau dari Hukum Islam alasan istri melakukan gugat cerai karena suaminya mengalami gangguan jiwa memang sudah terpenuhi. Meskipun ada perbedaan pendapat dikalangan *fuqoha*.

Kata Kunci: *Gangguan Jiwa, Pertimbangan Hakim, Putusan Niet Ontvankelijk Verklaart*

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan dari perkawinan ini bermacam-macam. Salah satunya adalah untuk menciptakan

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ketentraman dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya hubungan antara suami dan istri bisa rukun dan harmonis. Seiring berjalannya waktu, banyak masalah yang datang untuk menguji kerukunan dan keharmonisan rumah tangga itu. Masalah yang datang berasal dari berbagai faktor yang memungkinkan untuk terjadinya perceraian, bisa karena faktor ekonomi, kesehatan, adanya pihak ketiga, dan lain-lain. Sehingga sebagian dari pasangan suami istri, lebih memilih untuk mengahiri hubungan rumah tangga mereka dengan bercerai di Pengadilan.

Akan tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya hubungan antara suami dan istri bisa rukun dan harmonis. Seiring berjalannya waktu, banyak masalah yang datang untuk menguji kerukunan dan keharmonisan rumah tangga itu. Masalah yang datang berasal dari berbagai faktor yang memungkinkan untuk terjadinya perceraian, bisa karena faktor ekonomi, kesehatan, adanya pihak ketiga, dan lain-lain. Sehingga perlu adanya kedewasaan diantara suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang datang dalam rumah tangga mereka. Namun, tidak jarang pula suami dan istri yang memilih untuk mengahiri hubungan rumah tangga mereka dengan bercerai di Pengadilan.

Perceraian suami istri yang beragama Islam, menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Perceraian yang diajukan oleh suami dinamakan cerai talak. Sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri dinamakan cerai gugat. Dalam menindak lanjuti gugatan yang diajukan istri, adakalanya gugatan tersebut dikabulkan, ditolak dan gugatan tidak dapat diterima. 1) Gugatan dikabulkan dengan syarat penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya. 2) Gugatan ditolak apabila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. 3) Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaring/NO*) apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *eror in persona*, gugatan mengandung cacat, atau gugatan tersebut melanggar yurisdiksi pengadilan.²

Putusan adalah hasil dari pemeriksaan perkara yang sudah dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk mengahiri atau memutuskan suatu perkara yang bersengketa.³ Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang sudah ada. Apabila sebuah putusan hakim menyatakan bahwa tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring/NO*), hal ini mungkin disebabkan oleh salah satu dari faktor berikut ini, yaitu: 1) Gugatan tidak berdasarkan hukum; 2) Gugatan tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat; 3) Gugatan Kabur (*obscuur libel*); 4) Gugatan masih prematur, gugatan belum semestinya karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi; 5) Gugatan *Nebis In Idem* (Gugatan sudah pernah diajukan dan diputus di Pengadilan yang sama pihak yang sama dan sengketa yang sama pula); 6) Gugatan salah alamat (*eror in persona*); 7) Gugatan telah kadaluwarsa; 8) Pengadilan tidak berwenang mengadili.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah putusnya perkawinan pada BAB XVI. Dalam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 811

³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 175

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 299

1) Kematian, 2) Perceraian, dan 3) Atas Putusan Pengadilan. Pasal selanjutnya, pasal 114 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁵ Pengadilan Agama Blitar dalam hal ini menerima kasus cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya dengan alasan suaminya sedang mengalami gangguan jiwa/strees/gila. Apabila perkara tersebut dikaitkan dengan sebab-sebab diperbolehkan perceraian menurut hukum Islam, gila merupakan salah satu penyebab diperbolehkan seseorang menceraikan pasangannya. Gila merupakan salah satu sebab pemisahan perkawinan akibat adanya kekurangan atau cacat yang tidak mencegah terjadinya hubungan seks.⁶

Pendapat lebih tegas tentang rusaknya perkawinan karena gila dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut pendapat dua Imam mazhab tersebut, ada empat jenis cacat yang menyebabkan perkawinan dapat ditolak yaitu gila, lepra, kusta dan penyakit kelamin yang menyebabkan tidak dapat melakukan hubungan seks. Selain itu, hak-hak yang seharusnya istri dapatkan menjadi tidak bisa lagi didapatkan. Misalnya, hak nafkah berupa sandang, pangan yang terhalang karena suami tidak bisa memperoleh penghasilan sebagaimana ketika dia dalam keadaan sehat. Berdasarkan pendapat tersebut maka apabila pada salah satu pasangan mengalami gila, maka mereka boleh bercerai karena keadaan gila tersebut.

Pada tahun 2018 ada kasus gugat cerai yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya karena gila, dengan nomor perkara Nomor 1595/Pdt.G/2028/PA.BL namun mejelis hakim memutuskan untuk memutus NO pada perkara tersebut. Padahal gila merupakan salah satu sebab dibolehkannya perceraian menurut hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti merasa hal ini perlu untuk dikaji lebih dalam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang merupakan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸ Penelitian ini mengambil fokus masalah pada perceraian karena alasan suami mengalami gangguan jiwa, dan ketika diajukan ke persidangan kasus ini di NO oleh majelis hakim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis dan dalam pengolahan datanya penulis menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 116.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011) 446.

⁷ Burhan Anshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 15

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Blitar yang beralamat di Jalan. Imam Bonjol Nomor 42 Kota Blitar. Lokasi ini dipilih peneliti karena terdapat kasus cerai gugat dengan alasan suami menderita gangguan jiwa yang putusannya adalah di NO oleh majelis hakim. Selain itu peneliti tidak menemukan kasus yang sedemikian rupa di Pengadilan Agama yang lain. Kasus tersebut terdapat dalam Perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. 1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁹ Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan tiga orang hakim dari Pengadilan Agama Blitar. Adapun hakim-hakim yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, yaitu: Marwan, Munasik dan Achmad Suyuti. 2) Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen-dokumen penting sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer.¹⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Salinan Putusan Hakim dalam perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL tentang cerai gugat karena gangguan jiwa, Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusdi, dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Positif terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan NO (Niet Onvankelijk Verklaart) dalam perkara gugat cerai karena gangguan jiwa dalam putusan Nomor 1595/PDT.G/2018/PA.BL

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Blitar bermula sejak sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya stbl. 1882. Dalam pasal 1 stbl. 1882 Nomor 152 disebutkan bahwa ditempat-tempat dimana telah dibentuk landraad (pengadilan) maka disana dibentuk Pengadilan Agama. Didalam Stbl. 1882 Nomor 152 tersebut tidak disebutkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Agama. Pasal 7 Stbl. 1882 hanya menyinggung potongan kalimat yang berbunyi “Keputusan raad agama yang melampaui batas 6 wewenang” yang memberi petunjuk bahwa ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordinasi yang mengenai wewenang Pengadilan Agama. Ordinasi tersebut adalah stbl. 1820 Nomor 22, stbl. 1835 Nomor 58. Didalam pasal 13 stbl. 1820 Nomor 22 jo. stbl. 1835 Nomor 58, disebutkan: “Jika antara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan atau sengketa mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus melalui Hakim Syara’ (Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam.”

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

¹⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56

Dengan dasar tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan yang ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang menjadi pimpinan dari Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934. Kantor dari Pengadilan Agama Blitar pada saat itu berada di Serambi Masjid Agung Blitar. Sekitar Tahun 1972 pada saat kepemimpinan KH. Muchsin, kantor Pengadilan Agama Blitar dipindahkan dari serambi Masjid Agung Blitar ke sebuah rumah yang merupakan pemberian dari Bupati Blitar yang terletak di daerah Kauman. Setelah itu, Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dan wakilnya Drs. H.A.A. Taufiq. S.H. dan pada tahun 1981 Kantor Pengadilan Agama Blitar dipindahkan ke Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Kota Blitar hingga saat ini. Sedangkan kantor yang lama dijadikan sebagai tempat penyimpanan arsip.¹¹

Orang atau pihak yang merasa bahwa haknya tidak terpenuhi bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan dimana dia tinggal. Ini bertujuan agar hak dan kewajiban atas dirinya, bisa dimiliki kembali. Dalam kasus ini, istri yang merasa haknya tidak ditunaikan dengan baik oleh suaminya karena suami mengalami gangguan jiwa melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Blitar yang wilayah yurisdiksinya di daerah tempat dia tinggal. Hal ini sesuai dengan pengertian gugatan yaitu suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.¹² Suatu perkara perdata dapat di NO apabila tidak terpenuhi syarat formilnya. Dalam kasus ini syarat formil perkaranya ada yang tidak terpenuhi, yaitu tidak memenuhi *persona standi in judicio*.

Orang gila ataupun orang yang lemah ingatannya harus memiliki pengampu ketika melakukan perbuatan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 433 dijelaskan bahwa ada empat alasan untuk pengampuan, yaitu: a) Dalam keadaan dungu; b) Dalam keadaan sakit jiwa atau kurang ingatan; c) dalam keadaan kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya; d) karena keborosannya. Dalam kasus ini penggugat menggugat suaminya yang dalam keadaan gila. Sudah jelas bahwa seharusnya penggugat harus bisa menghadirkan pengampu untuk mewakili suami ketika dipersidangan. Namun karena pihak keluarga dari suami tidak ada yang mau menjadi pengampu, maka kasus ini tidak memiliki *persona standi in judicio*. Berdasarkan hal tersebut maka pengambilan keputusan oleh hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan NO pada perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. telah sesuai dengan syarat gugatan secara formil dan sesuai dengan ketentuan tentang pengampuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Adapun dari hasil wawancara dengan narasumber, terkait dengan pertimbangan hakim tentang dasar pengambilan hukum oleh hakim dalam memutus perkara ini sudah memenuhi kriteria kebenaran, keadilan, kejujuran dan kemanfaatan, analisis masing-masing teorinya sebagai berikut: *Pertama*, Kebenaran pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum positif, yaitu menjatuhkan putusan NO karena

¹¹ <http://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada 2 April 2019

¹² Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 1.

dalam kasus ini ada syarat formal dari gugatan yang tidak terpenuhi. Penggugat yaitu istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang mengalami gangguan jiwa/gila. Orang gila ataupun orang yang lemah ingatannya harus memiliki pengampu ketika melakukan perbuatan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 433 dijelaskan bahwa ada empat alasan untuk pengampuan, yaitu: a) Dalam keadaan dungu; b) Dalam keadaan sakit jiwa atau kurang ingatan; c) dalam keadaan kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya; d) karena keborosannya. Namun dalam hal ini penggugat tidak bisa menghadirkan pengampu dari tergugat ataupun pengampu dari tergugat tidak ada yang bersedia untuk menjadi pengampu dalam kasus ini. Sehingga sudah benar kalau hakim menjatuhkan putusan NO untuk kasus ini.

Kedua, Keadilan dalam putusan ini sudah terlihat bahwa sebelum menjatuhkan putusan NO dalam perkara ini, hakim sudah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mencari pengampu yang bersedia mewakili tergugat untuk beracara di persidangan. Namun keluarga tergugat tidak ada yang bersedia untuk mewakili. Sedangkan keadilan untuk pihak tergugat adalah hakim tetap berpedoman pada hukum positif yakni menjatuhkan putusan NO dalam perkara ini agar hak dari tergugat tetap terlindungi. *Ketiga*, Kejujuran dalam perkara ini dapat dilihat dari putusan yang dibuat oleh hakim. Apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan ataupun ditolak berarti akan merugikan pihak tergugat karena dia tidak bisa berhadapan dengan hukum, namun gugatan atas dirinya tetap diproses ketahap selanjutnya. Padahal dalam kasus ini gugatannya cacat formal. Sehingga sudah benar bahwa untuk melindungi hak semua pihak yang berperkara, dan mematuhi hukum acara yang sudah ada menjelis hakim memutus perkara ini dengan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). *Keempat*, Kemanfaatan dalam kasus ini adalah tetap diterapkannya ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Sehingga hak dari penggugat dan tergugat tetap terpenuhi.

Dalam kasus ini dijelaskan bahwa pihak yang digugat dalam keadaan gila, dan sedang di rawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Pasal 116 KHI menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian dan disana tidak ada penjelasan mengenai gila. Oleh karena itu menurut hakim, gila masuk kedalam huruf “e” yakni salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Karena suami sedang di rawat di Rumah sakit jiwa, istri merasa bahwa haknya sebagai istri tidak dapat terpenuhi. Sebenarnya kalau kasus ini dilihat sampai disini, alasan perceraian bisa saja terpenuhi. Namun karena dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 menyebutkan bahwa ada tiga sebab yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Tidak serta merta dengan salah satu alasan dalam pasal 116 KHI terpenuhi kemudian seseorang bisa langsung bercerai. Jika ingin bercerai, mereka harus mengikuti prosedur persidangan yang sampai menunggu putusan dari pengadilan.

Ketika berhadapan dengan hukum orang gila termasuk orang yang tidak cakap hukum. Hal ini dianalogikan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1330 tentang syarat seseorang dikatakan cakap untuk melakukan perjanjian, yaitu: (1) Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun), (2) seseorang berusia di

bawah 21 tahun tetapi sudah menikah, (3) seseorang yang tidak mejalani hukum, (4) berjiwa sehat dan berakal sehat. Berdasarkan syarat-syarat tersebut orang gila tidak memenuhi seseorang dikatakan cakap melakukan perjanjian karena tidak memenuhi syarat berjiwa sehat dan berakal sehat. Karena cakap untuk melakukan perjanjian dan cakap hukum sama-sama memiliki dampak tindakan hukum, maka pasal ini juga bisa dijadikan salah satu dasar dalam cakap hukum. Oleh karena itu orang gila ketika berhadapan dengan hukum harus ada pengampunya

Dalam kasus ini pengugat yaitu istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya dikarenakan suami mengalami gangguan jiwa/gila. Orang yang sedang dalam kondisi gila, ketika bertindak dihadapan hukum haruslah melalui pengampunya agar apa yang menjadi hak dan kewajibannya bisa terlindungi. Kewenangan hakim yang bebas tidak serta merta memberikan kebebasan tanpa batas. Karena tercapainya keadilan bagi masyarakat adalah tujuan utama kewenangan kehakiman yang bebas dalam semua sistem hukum diterapkan di seluruh negara.¹³ Mewajibkan adanya pengampu bagi orang yang tidak cakap hukum, yang dalam kasus ini adalah orang yang mengalami gangguan jiwa adalah salah satu upaya hakim untuk melindungi hak-hak masyarakat yang mencari keadilan agar tujuan utama adanya hukum yakni keadilan, bisa diperoleh oleh semua orang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para hakim dapat diketahui bahwa jawaban mereka semua sama, tentang jenis gila yang dialami oleh suami dalam kasus ini belum teridentifikasi. Karena dalam kasus ini menyalahi hukum acara, maka hakim menjatuhkan putusan NO. sehingga kasus ini belum sampai tahap pemeriksaan yang selanjutnya. Namun masing-masing hakim memiliki alasan untuk menyebut bahwa tergugat benar-benar dalam keadaan gila, yaitu: *Pertama*, Hakim berpendapat bahwa gila yang ada dalam kasus ini alasannya adalah tergugat sudah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Sehingga unsur gila sudah terpenuhi dan menyebabkan dia termasuk orang yang tidak cakap hukum dan memerlukan adanya pengampu untuk mewakilinya di persidangan. *Kedua*, Hakim menyebutkan bahwa dengan dirawatnya suami di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, menunjukkan bahwa bisa saja ini termasuk gila yang permanen sehingga dikhawatirkan jika suami tidak mendapatkan perawatan di sana, akan membuat gilanya semakin parah. *Ketiga*, Hakim berpendapat bahwa gila yang dialami oleh suami dalam kasus ini sudah termasuk gila yang parah. Dalam lingkungan masyarakat apabila orang gila sudah sampai di masukkan ke rumah sakit jiwa berarti tergolong gila yang sudah parah, karena jika gilanya masih tergolong ringan tindakan yang dilakukan adalah melakukan terapi dan perawatan dirumah.¹⁴

Dari tinjauan hukum positif kasus ini bisa ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan NO (Niet Ontvankelijke verklard) pada perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. yaitu: (1) Wali pengampu tergugat tidak bersedia menjadi pengampu dari tergugat untuk beracara dipersidangan dalam hal perceraian yang diajukan oleh penggugat.

¹³ Ida Keumala Jeumpa, "Contempt Of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 62 th. XVI, 2014 hal 154

¹⁴ Stuart dan Sudden, *Buku Saku Keperawatan Jiwa Edisi 3* (Jakarta: EGC. Sunarto, 1998), 56

Selain itu penggugat juga tidak bisa menunjuk wali pengampu tergugat lainnya, maka tergugat tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara ini karena tergugat tidak memiliki *persona standi in judicio*. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 433 yang mengharuskan adanya wali bagi orang yang gila, ketika dia berhadapan dengan hukum. (2) Meskipun penggugat mengajukan gugatan cerai atas suaminya yang gila, namun penggugat masih mau menjadi penjamin atas perawatan dari tergugat untuk di rawat di rumah sakit jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Maka majelis hakim berpandangan kalau antara penggugat dan tergugat masih ada ikatan batin.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan dengan alasan bahwa perkara tersebut tidak jelas atau tidak ada hukumnya, melainkan hakim diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini istri sebagai pihak pencari keadilan meminta keputusan terbaik kepada majelis hakim untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam kondisi suami yang mengalami gangguan jiwa, istri ingin mengajukan gugatan cerai dikarenakan istri sudah merasa rumah tangganya tidak bisa berjalan dengan sesuai harapan dirasa tidak dapat terwujud rumah tangga yang bahagia. Namun hasil dari putusan majelis hakim adalah NO (Niet Onvankelijk Verklaart) sehingga disini majelis hakim tetap berusaha untuk memberikan jalan keluar berupa saran untuk istri.

Saran yang diberikan oleh Majelis hakim kepada istri adalah sebaiknya sebelum mengajukan perkara gugat cerai ini, istri mencari pengampu dari pihak keluarga suami yang bersedia untuk mewakilinya dihadapan hukum, supaya ketika dipanggil di pengadilan suami memiliki pengampu yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum suami. Selanjutnya, karena kasus ini sudah dijatuhi putusan NO oleh majelis hakim karena cacat formil, istri bisa mengajukan lagi perkara baru dengan memperbaiki kesalahannya. Seumpama nanti dari pihak keluarga sudah ada yang bersedia menjadi pengampu, namun ketika dipanggil ke Pengadilan pengampu tidak mau atau tidak bisa hadir. Kasus tersebut sudah bisa dianggap vrestek karena disamakan dengan kasus biasa. Hal ini dilihat dari kedudukan hukum orang gila yang sudah memiliki pengampu untuk bertindak dihadapan hukum yang membuat kasus ini sudah memiliki *persona standi in judicio*.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan NO (Niet Onvankelijk Verklaart) dalam perkara gugat cerai karena gangguan jiwa dalam putusan Nomor 1595/PDT.G/2018/PA.BL

Ulama' memiliki pendapat masing-masing mengenai pembolehan gila sebagai alasan untuk bercerai. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang merupakan ulama' dari kalangan madzhab Hanafi gila tidak bisa menjadikan sebab pembolehan pembatalan perkawinan. Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i gila merupakan salah satu sebab bolehnya pembatalan nikah dikarenakan cacat yang menyebabkan seseorang menjauhinya. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hambali boleh megajukan pembatalan perkawinan dengan alasan cacat yang dialami oleh suami ataupun istri menyebabkan tidak terwujudnya tujuan

pernikahan yang sempurna.¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, jika dianalisis menggunakan pendapat dari ulama' madzhab Hanafi maka putusan ini sudah bisa dikatakan sesuai. Karena ulama' Hanafiyah tidak membolehkan gila sebagai alasan untuk bercerai, meskipun ada sedikit perbedaan kalau dalam putusan ini yang menjadi alasan adalah pada cacat formil hukum acaranya. Namun inti kesesuaiannya pada istri yang tidak jadi bercerai dengan suami.

Sedangkan apabila ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Putusan ini tidak sesuai karena menurut mereka gila yang dialami oleh pasangan suami atau istri, bisa menjadi alasan untuk melakukan cerai. Karena kasus ini mengalami cacat dari segi formil, mengakibatkan kasus ini dijatuhi putusan NO oleh majelis hakim. Apabila salah satu dari suami atau istri mengalami cacat setelah perkawinan berlangsung, para imam madzhab berbeda pendapat. Secara hukum, menurut madzhab Hanafi apabila gila terjadi setelah berlangsungnya perkawinan dan sudah terjadi hubungan badan antara suami istri, maka istri tidak berhak mengajukan perceraian. Menurut madzhab Maliki, istri boleh mengajukan perpisahan jika suami mengalami cacat, dan istri tidak sabar atau tidak mampu menghadapi rasa malu terhadap cacat suami. Cacatnya berupa gila, lepra, ataupun kusta. Namun jika cacatnya berupa kebiri, impoten atau putusnya kelamin, Maliki tidak membolehkan perpisahan tersebut. Menurut Syafi'i dan Hambali, boleh melakukan perceraian karena alasan pasangan mengalami cacat setelah terjadinya perkawinan. Kerena beliau berpendapat bahwa cacat yang terjadi setelah perkawinan akan mengakibatkan kemadhorotan yang menyebabkan istri tidak bisa terlepas dari madhorot tersebut. Namun cacat tersebut tidak berlaku untuk penyakit impoten yang terjadi setelah perkawinan, karena menurut Imam Syafi'i, tujuan dari perkawinan masih bisa tercapai walupun dalam keadaan impoten.¹⁶

Jika dilihat pada putusan ini, istri mengajukan gugatan cerai karena suami mengalami gangguan jiwa yang terjadi sesudah perkawinan berlangsung, bukan sejak awal bahkan sebelum perkawinan. Apabila dianalisa menggunakan pendapat Hanafi, istri tidak berhak mengajukan perceraian karena gila yang menimpa suami terjadi sesudah terjadinya hubungan badan antara keduanya. Sedangkan jika kasus ini ditinjau dari pendapat Maliki, istri boleh mengajukan perceraian karena dia tidak kuat menanggung malu atas gila yang dialami suami. Sedangkan jika ditinjau dari pendapat Syafi'i dan Hambali, maka istri boleh mengajukan perceraian karena jika tidak bercerai, istri akan menanggung madhorot dari pernikahan dan ini sudah menyalahi tujuan dari perkawinan sehingga istri boleh mengajukan cerai.

Bedasarkan tinjauan Hukum Islam, sebenarnya alasan perceraian dalam kasus gugat cerai dengan alasan suami mengalami gangguan jiwa/gila dengan Nomor perkara 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. sudah terpenuhi. Namun karena dalam hal syarat formil gugatan ada yang tidak terpenuhi, maka putusan yang diambil oleh majelis hakim adalah di NO.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 450

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 452.

Kesimpulan

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan NO (Niet Ontvankelijke verklaard) pada perkara Nomor 1595/Pdt.G/2018/PA.BL. jika ditinjau dari Hukum positif berdasarkan pada beberapa hal, yaitu: (1) Wali pengampu tergugat tidak bersedia menjadi pengampu dari tergugat untuk beracara dipersidangan dalam hal perceraian yang diajukan oleh penggugat. Selain itu penggugat juga tidak bisa menunjuk wali pengampu tergugat lainnya, maka tergugat tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara ini karena tergugat tidak memiliki *persona standi in judicio*. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 433 yang mengharuskan adanya wali bagi orang yang gila, ketika dia berhadapan dengan hukum. Pasal 1330 KUH Perdata yang juga dianalogikan pada kasus ini, yaitu syarat seorang dikatakan cakap melakukan perjanjian yakni berjiwa sehat dan berakal sehat. Pasal 116 KHI huruf “e” yang menjadi sebab dibolehkan bercerai karena salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Meskipun demikian, inti dari kasus ini adalah pada tidak adanya pengampu dari suami yang gila, sehingga putusan dari Majelis Hakim adalah di NO (Niet Ontvankelijke Verklaard). (2) Meskipun penggugat mengajukan gugatan cerai atas suaminya yang gila, namun penggugat masih mau menjadi penjamin atas perawatan dari tergugat untuk dirawat di rumah sakit jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Maka majelis hakim berpandangan kalau antara penggugat dan tergugat masih ada ikatan batin.

Bedasarkan tinjauan Hukum Islam, sebenarnya alasan yang dimiliki istri untuk melakukan gugat cerai kepada suaminya yang mengalami gangguan jiwa/gila sudah terpenuhi. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan fuqoha’. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang merupakan ulama’ dari kalangan madzhab Hanafi gila tidak bisa menjadikan sebab pembolehan pembatalan perkawinan. Menurut madzhab Maliki dan Syafi’i gila merupakan salah satu sebab bolehnya pembatalan nikah dikarenakan cacat yang menyebabkan seseorang menjauhinya. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hambali boleh mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan cacat yang dialami oleh suami ataupun istri menyebabkan tidak terwujudnya tujuan pernikahan yang sempurna.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Burhan Anshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- <http://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada 2 April 2019
- Ida Keumala Jeumpa, “*Contempt Of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 62 th. XVI, 2014
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Stuart dan Sudden, *Buku Saku Keperawatan Jiwa Edisi 3*, Jakarta: EGC. Sunarto, 1998.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj, Abdul hayyi al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.